



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/109/III.11/HK/2015**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2015-2020**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, anggota Dewan Pendidikan Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka menjaring anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang partisipatif, transparansi dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 3 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.